

PIAGAM KOMITE AUDIT

PT INTILAND DEVELOPMENT Tbk
2025

A. Latar Belakang

PT Intiland Development Tbk (“**Perseroan**”) merupakan pengembang properti yang bergerak dalam bidang pengembangan, pengelolaan, dan investasi properti yang mencatatkan saham di Bursa Efek Indonesia. Perseroan berkewajiban untuk memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan menjalankan pengelolaan Perusahaan sesuai dengan prinsip Tata Kelola Perseroan yang Baik (*Good Corporate Governance* atau “**GCG**”).

Dalam upaya memenuhi aspek kepatuhan, Perseroan memiliki sistem kontrol dan pengawasan melalui pembentukan Komite Audit. Komite Audit dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. Komite Audit menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan berpedoman kepada Piagam Komite Audit yang merupakan dokumen formal sebagai wujud komitmen Dewan Komisaris terhadap efektivitas pelaksanaan GCG, pengendalian internal, dan pengawasan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.

B. Maksud dan Tujuan

Pembentukan Komite Audit memiliki maksud dan tujuan untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab terhadap pengawasan atas metode dan proses pelaporan keuangan, manajemen risiko, kinerja audit eksternal dan internal, dan kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

C. Landasan Hukum

1. Undang Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana telah diubah dengan Perpu No.2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik.
5. Peraturan Pencatatan Efek IA Bursa Efek Indonesia butir III.1.7 bahwa perusahaan tercatat harus memiliki Komite Audit.

D. Komposisi, Struktur, dan Persyaratan

1. Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.
2. Komite Audit bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris
3. Komite Audit terdiri dari paling kurang 3 (tiga) orang anggota dengan salah satunya menjadi ketua.
4. Ketua Komite Audit adalah Komisaris Independen.
5. 2 (dua) pihak eksternal yang independen diangkat oleh Dewan Komisaris sebagai anggota Komite Audit di mana paling kurang 1 (satu) anggota **wajib** berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan/atau keuangan.
6. Komisaris Independen yang merangkap jabatan sebagai anggota Komite Audit Perseroan wajib memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku.
7. Persyaratan keanggotaan Komite Audit:
 1. Wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya serta mampu berkomunikasi dengan baik.

2. Wajib memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Intiland, proses audit, manajemen risiko dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
3. Wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh Intiland.
4. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus-menerus melalui pendidikan dan pelatihan.
5. Bukan merupakan orang dalam kantor akuntan publik, kantor konsultan hukum, kantor jasa penilai publik atau pihak lain yang memberi jasa *assurance*, jasa *non-assurance*, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Intiland dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.
6. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Intiland dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir kecuali Komisaris Independen.
7. Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Intiland.
8. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Intiland baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, maka saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut.
9. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau pemegang saham utama Intiland.
10. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Intiland.
8. Pengangkatan dan pemberhentian Komite Audit wajib dilaporkan perusahaan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah pengangkatan atau pemberhentian. Informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian tersebut wajib dimuat dalam Situs Web Bursa Efek dan/atau website Intiland.

E. Masa Jabatan

1. Masa tugas anggota Komite Audit adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 5 (lima) tahun berikutnya.
2. Keanggotaan Komite Audit berakhir apabila:
 - a. Masa jabatannya telah berakhir;
 - b. Meninggal dunia;
 - c. Mengundurkan diri dari jabatannya;
 - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan ketentuan yang berlaku;
 - e. Diberhentikan oleh Dewan Komisaris.
3. Anggota Komite Audit dapat mengundurkan diri dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Dewan Komisaris disertai dengan alasan pengunduran diri, sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal efektif pengunduran diri.
4. Untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan tugas Komite Audit, maka pemberhentian dan penggantian anggota Komite Audit dapat dilakukan secara bertahap (tidak bersamaan).
5. Perseroan wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian Komite Audit paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengangkatan atau pemberhentian serta dimuat pada Situs Website Perseroan.

F. Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang

Tugas dan Tanggung Jawab

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan.

2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan Publik atas jasa yang diberikannya.
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa.
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal.
6. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, apabila Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris.
7. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan.
8. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan.
9. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atau informasi keuangan historis tahunan oleh Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik.
10. Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perseroan.

Wewenang

1. Mengakses dokumen, data, dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan.
2. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi, dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.
3. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan).
4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

G. Tata Cara dan Prosedur Kerja

1. Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Audit menyusun program kerja tahunan dan dilaporkan kepada Dewan Komisaris. Program kerja tahunan Komite Audit disesuaikan dan diselaraskan dengan siklus pelaporan keuangan Perusahaan.
2. Komite Audit wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan.
3. Laporan Komite Audit kepada Dewan Komisaris antara lain sebagai berikut:
 - a. Laporan triwulanan mengenai tugas yang dilaksanakan dan realisasi program kerja dalam triwulan berjalan.
 - b. Laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan.
 - c. Laporan atas setiap penugasan khusus yang diberikan oleh Dewan Komisaris.
4. Laporan Komite Audit wajib disampaikan dalam laporan tahunan Perseroan.

H. Ketentuan Mengenai Penanganan Pengaduan (*Whistleblower System*)

Perusahaan menyediakan sarana bagi pengaduan (*whistleblower*) yang mencakup bagi seluruh karyawan beserta pemangku kepentingan Perusahaan. Sistem Penanganan Pengaduan sesuai dengan yang telah diatur di dalam Sistem Pengaduan Pelanggaran Internal Audit. Komite Audit menelaah efektivitas dan efisiensi Sistem Pengaduan Pelanggaran Perseroan.

I. Rapat dan Risalah

1. Rapat Komite Audit dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau 4 (empat) kali dalam setahun dengan agenda rapat yang telah disepakati sebelumnya.
2. Panggilan Rapat Komite Audit dan materi rapat disampaikan paling lambat 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan Rapat tanpa menghitung hari pelaksanaannya.
3. Panggilan Rapat Komite Audit dilakukan oleh Sekretaris Perusahaan melalui email, *facsimile*, dan *whatsapp*.
4. Rapat Komite Audit hanya dapat dilaksanakan jika dihadiri oleh lebih dari ½ (satu per dua) jumlah anggota.
5. Rapat Komite Audit dipimpin oleh Ketua Komite Audit. Dalam hal Ketua Komite Audit berhalangan maka rapat dapat dipimpin oleh anggota Komite Audit yang ditunjuk dalam rapat.
6. Anggota Komite Audit yang berhalangan hadir dapat memberikan kuasanya kepada anggota Komite Audit lainnya.
7. Kehadiran rapat melalui *video conference* dan kuasa dihitung sebagai kehadiran.
8. Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai maka akan diambil keputusan dengan cara dan mekanisme pemungutan suara terbanyak atau *voting*.
9. Setiap rapat Komite Audit dituangkan di dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan risalah tersebut disampaikan kepada Dewan Komisaris.
10. Sekretaris Perusahaan wajib mempersiapkan dan mensirkulasikan risalah rapat kepada setiap anggota Komite Audit dan Dewan Komisaris

J. Evaluasi Kinerja

1. Kinerja Komite Audit dievaluasi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh Dewan Komisaris.
2. Evaluasi kinerja Komite Audit dilakukan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan sebelumnya.
3. Komite Audit melakukan evaluasi secara mandiri atau *self assessment* di setiap akhir tahun.

K. Kerahasiaan Informasi

Anggota Komite Audit wajib untuk menjaga semua informasi atau keterangan yang tidak terbuka untuk umum, data internal Perseroan, dan Entitas Anak Perseroan ataupun pihak-pihak tertentu dalam Perseroan, yang dinyatakan secara tertulis sebagai informasi rahasia ataupun secara alamiah dan/atau menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku jelas-jelas harus diperlakukan rahasia atau dikarenakan oleh suatu keadaan yang dapat diartikan atau disimpulkan secara umum sebagai informasi rahasia, terhadap keterbukaan atau penyampaian kepada pihak ketiga manapun di luar Perseroan.

L. Masa Berlaku

1. Piagam ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan memiliki masa berlaku yang tidak terbatas namun akan dilakukan penyesuaian dan/atau perubahan setiap saat sesuai dengan kebutuhan Perseroan.
2. Perubahan dan/atau penyesuaian atas Piagam ini dapat dilakukan hanya dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan.

M. Kepatuhan

1. Piagam ini ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan wajib untuk dipatuhi, ditaati, dan dilaksanakan oleh seluruh anggota Komite Audit.

2. Dalam hal terjadi pelanggaran atas Piagam ini, maka akan berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

N. Penutup

1. Piagam ini dapat ditinjau secara berkala atau diperbarui apabila dianggap perlu untuk lebih disempurnakan dengan tetap memperhatikan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku dan disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan.
2. Piagam Komite Audit dimuat pada situs web Perseroan.

---O---